



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN BALONGBENDO**

JL. Mayjend Bambang Yuwono No. 2 Balongbendo Sidoarjo

Telepon : (031) 8971003 Fax : (031) 8971003

Email : [balongbendo@sidoarjokab.go.id](mailto:balongbendo@sidoarjokab.go.id)

Website : [www.balongbendo.sidoarjokab.go.id](http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT BALONGBENDO**

**NOMOR : 188/33/438.7.11/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT  
DALAM RANGKA PENINGKATAN BUDAYA KINERJA  
PADA KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT BALONGBENDO  
KABUPATEN SIDOARJO**

- MENIMBANG** : a. Dalam rangka peningkatan budaya kinerja sebagai salah satu implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, maka perlu memberikan reward dan punishment kepada ASN dengan mengacu pada beberapa kriteria;
- b. Bahwa sesuai dengan yang dimaksud pada konsideran huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan kriteria ASN yang mendapatkan reward dan punishment beserta mekanisme pemberiannya dengan Keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- MENINGGAT**
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
  9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
  11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tentang Pemberian Reward Dan Punishment Dalam Rangka Peningkatan Budaya

Kinerja Pada Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA** : Untuk melakukan Pemberian Reward dan Punishment diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud diktum pertama maka dibentuk Tim Penilai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** Tata cara pemberian Reward dan Punishment sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di : Balongbendo  
Tanggal : 3 Februari 2023

CAMAT BALONGBENDO



**ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM**  
Pembina  
NIP.19790114 199711 1 001

Lampiran Keputusan

Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 188/33/438.7.11/2023

Tanggal : 3 Februari 2023

**PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT  
DALAM RANGKA PENINGKATAN BUDYAKINERJA  
PADA KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN ANGGARAN 2023;**

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 serta dalam rangka memenuhi target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo maka dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan mencakup internal dan eksternal.

Strategi Internal yang dilaksanakan yaitu melalui Pemberian Reward dan Punishment dimana hal tersebut dilakukan guna memberikan motivasi, meningkatkan etos kerja, meningkatkan semangat kerja.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari Pedoman Penilaian ini adalah :

- a. Untuk memberikan apresiasi bagi Pegawai dengan kinerja terbaik
- b. Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik
- c. Mencegah perilaku tidak baik dari pegawai

**III INDIKATOR PEMEBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT**

Indikator Pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Kecamatan Balongbendo sebagai berikut :

- a. Tidak pernah terlambat;
- b. Tidak pernah lupa absen pada hari tersebut;
- c. Tidak pernah izin dengan alasan apapun;

**IV JANGKA WAKTU PENILAIAN**

Penilaian atas kinerja dilakukan secara periodik setiap bulan, dan dilakukan sebelum pelaksanaan evaluasi internal.

**V MEKANISME PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT**

Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Kecamatan Balongbendo sebagai berikut :

- a. Tim Penilai meminta kepada Pranata Komputer Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk download absensi seluruh ASN dari e-buddy;
- b. Tim Penilai melakukan perhitungan sesuai indikator yaitu mengecek keterlambatan, mengecek apakah ada yang lupa absen serta mengecek info di Grup Whatsapp I Love Balongbendo apakah ada yang izin melalui grup.
- c. Tim Penilai membuat laporan disertai hasil perhitungan penentuan dan disampaikan dalam Rapat Internal bersamaan dengan Evaluasi Internal Tribunal.

## **VI SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MEKANISME PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT**

- a. Ketua : Sekretaris Kecamatan Balongbendo
- b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Anggota : 1. Seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian  
2. Bendahara Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan


## **VII REWARD DAN PUNISHMENT**

- a. Pemberian Reward terhadap ASN dilaksanakan pada setiap tribulan berupa Pemberian Piagam Penghargaan.
- b. Sedangkan pemberian Punishment berupa hukuman menjadi pemimpin Apel 1 kali per bulan penilaian.

## **VIII PENUTUP**

Demikian mekanisme pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo ini disusun dan ditetapkan guna menjadi acuan dalam penentuan ASN yang akan mendapatkan Reward dan Punishment.

CAMAT BALONGBENDO



**ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM**

Pembina

NIP.19790114 199711 1 001